

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pemanding**.

Melawan

**Terbanding**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2269/Pdt.G/2017/PA.Badg., tanggal 05 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2269/Pdt.G/2017/PA.Badg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2017.

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2017 yang diserahkan kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum.
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding saja, tidak mempertimbangkan jawaban, duplik dan kesimpulan Pembanding, antara lain:
  - a. Tidak benar rumah tangga Pembanding dan Terbanding diwarnai percekocan yang berlarut-larut hingga kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Percekocan yang terjadi pada tahun 2016 sehingga Pembanding melakukan KDRT adalah karena Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama xxx.
  - b. Tidak benar apabila dalam kurun waktu 4 tahun lebih berumah tangga Pembanding dan Terbanding sering mengalami percekocan. Yang benar adalah sering merasakan hidup bahagia walau dalam ekonomi mengalami kekurangan disebabkan Pembanding terkena PHK.
  - c. Kecemburuan Pembanding terhadap Terbanding sangat beralasan karena Pembanding sangat takut akan kehilangan Terbanding. Sejak kejadian Terbanding diketahui berselingkuh, maka wajar apabila

Pemanding sangat menjaga Terbanding agar tidak terulang kembali peristiwa tersebut.

- d. Kejadian KDRT yang dilakukan Pemanding yang dilakukan oleh Pemanding terhadap Terbanding di Bulan Mei 2017 dikarenakan Terbanding tidak mau diajak berhubungan suami-isteri dengan berbagai alasan dan omelan terhadap Pemanding yang akhirnya terjadi percekocan hingga berakhir KDRT Pemanding dan Terbanding sama-sama mengalami luka ditubuh masing-masing.
- e. Benar apabila sejak Mei 2017 Pemanding dan Terbanding tidak tinggal bersama lagi karena Terbanding dibawa oleh Bapak Terbanding untuk tinggal bersama Bapak Terbanding.
- f. Tidak benar apabila masalah ekonomi menjadi penyebab percekocan. Pemanding selama belum mendapat pekerjaan yang layak selalu berusaha mencari nafkah apapun itu yang hasilnya selalu Pemanding berikan kepada Terbanding untuk menafkahi Terbanding dan anak.
- g. Tidak benar apabila keinginan perceraian murni keinginan Terbanding dikarenakan sebelum Bapak Terbanding datang mengambil Terbanding untuk ikut tinggal bersama Bapak Terbanding.
- h. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya melihat dari sisi Terbanding saja, akan tetapi tidak melihat besarnya kegigihan Pemanding untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding. Pemanding membuat Surat Pernyataan di Kepolisian agar Terbanding bisa tenang dan apabila melakukan kesalahan kembali Pemanding secara ikhlas untuk menceraikan Terbanding tanpa harus musyawarah kembali.
- i. Pemanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa karena permasalahan antara Pemanding dengan Terbanding semakin meruncing sejak 1 tahun 3 bulan, maka diputus perceraian. Menurut Pemanding, karena permasalahan dalam satu rumah tangga, maka tidak harus diputus dengan jalan perceraian apabila Pemanding telah berupaya untuk mempertahankannya dan seharusnya diberi kesempatan terakhir untuk membuktikan semua keinginan Pemanding untuk membahagiakan

keluarga dan anak tidak menjadi korban akibat perceraian dan permasalahan yang dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2017.

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 04 Oktober 2017 yang diserahkan kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 05 Oktober 2017.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 2269/Pdt.G/2017/PA.Badg., tanggal 24 Oktober 2017 untuk Pembanding, dan tanggal 19 Oktober 2017 untuk Terbanding.

Bahwa sesuai dengan Akta Inzage tertanggal 31 Oktober 2017 Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Bandung untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2269/Pdt.G/2017/PA.Badg., tanggal 13 November 2017 Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Bandung untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Desember 2017 dengan Nomor Register 0300/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/3722/Hk.05/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2269/Pdt.G/2017/PA.Badg., tanggal 05 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1439 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan karena sejak bulan Februari 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berlarut-larut selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan selanjutnya menyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2017 dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari:

- Jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak

tahun 2014 karena Tergugat kena PHK, meskipun menurut Tergugat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga adalah wajar;

- Jawaban Tergugat yang secara tegas mengakui pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, meskipun menurut Tergugat hal tersebut dilakukan karena Penggugat enggan melayani berhubungan badan dengan Tergugat disebabkan Penggugat mempunyai selingkuhan laki-laki lain;
- Jawaban Tergugat yang mengakui telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 12 Mei 2017 karena Penggugat dan anak-anak dibawa pulang oleh ayah Penggugat ke rumahnya di Cimindi kemudian ayah Penggugat juga menyuruh Tergugat untuk keluar meninggalkan rumah di Margaasih;
- Upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung dalam persidangan, upaya perdamaian oleh pihak keluarga maupun upaya perdamaian melalui bantuan mediator Hj. Shafwah, S.H., M.H.
- Keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak sepanjang berkaitan dengan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, dan upaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat yang tidak berhasil;

Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga*", Pasal 6

menyatakan: "*Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*" dan Pasal 7 menyatakan: "*Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.*" Dari bunyi pasal-pasal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan dilakukannya tindakan kekerasan fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat maka secara tidak langsung Tergugat juga melakukan pula tindakan kekerasan psikis terhadap Penggugat yang tentu saja disamping menimbulkan rasa sakit atau luka pada fisik, patut diduga dapat menimbulkan rasa ketakutan atau trauma bagi Penggugat akan terulang kembali peristiwa yang sama di masa yang akan datang, atau patut diduga pula akan menimbulkan hilangnya rasa percaya diri bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*". Dari bunyi pasal sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dengan terjadinya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat sebagai suami telah tidak menghormati/menghargai lagi terhadap Penggugat sebagai isterinya.
- bahwa demikian pula dengan telah terjadinya KDRT dan telah dilaporkannya Tergugat kepada Kepolisian Resort Cimahi atas terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut (Vide bukti P-3), maka dapat dinyatakan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama tidak melakukan kewajibannya untuk saling setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf h dan i yang



pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya melihat dari sisi Terbanding saja, akan tetapi tidak melihat besarnya kegigihan Pemanding untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding, karena permasalahan dalam satu rumah tangga, maka tidak harus diputus dengan jalan perceraian apabila Pemanding telah berupaya untuk mempertahankannya dan seharusnya diberi kesempatan terakhir untuk membuktikan semua keinginan Pemanding untuk membahagiakan keluarga, dan anak tidak menjadi korban akibat perceraian dan permasalahan yang dilakukan oleh Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Tergugat/Pemanding masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan kedua belah pihak yaitu suami dan isteri, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pemanding dan kedua belah pihak sudah hidup berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu maka keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pemanding selebihnya merupakan pengulangan atas jawaban dan duplik Tergugat/Pemanding yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, oleh karena itu maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis



Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2269/Pdt.G/ 2017/ PA.Badg., tanggal 05 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1439 Hijriyah.
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah oleh Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H., dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0300/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 09 Februari 2018, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M. HI.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Moh. Nor Hudrien, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

<u>Perincian Biaya Perkara</u>	:	
1. Biaya Proses	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp 150.000,00